

Skripsi

**PELAKSANAAN PERADILAN PERKARA KONEKSITAS DI
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**



Diajukan oleh :

Gobreta Peter Pehuliken Manik

NPM : 150512194

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PELAKSANAAN PERADILAN PERKARA KONEKSITAS DI LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER



Diajukan oleh :

Gobreta Peter

NPM : 150512194

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 30 Juli 2019

Dosen Pembimbing



CH. Medi Suharyono S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERADILAN PERKARA KONEKSITAS DI DALAM LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Agustus 2019

Tempat : Ruang Guru Besar

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Aloysius Wisnubroto", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The official stamp of the Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, is a circular emblem with the university's name and logo. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the text "FAKULTAS HUKUM" is printed in blue.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-suaknya
yang boleh direbut manusia ialah menundukan diri sendiri.

--Ibu Kartini



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberkati dalam proses studi dan proses penyusunan skripsi.
2. Orang tua saya yang tercinta yang senantiasa selalu mendoakan studi saya.
3. Kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
4. Buat keluarga besar baik dari ayah maupun ibu saya.
5. Teman-Teman seperjuangan saya yang selalu memberikan masukan positif kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Semua orang yang telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses studi hingga selesainya penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkahi, melindungi, dan menyertai penulis dari awal mengerjakan skripsi, dan proses penelitian sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peradilan Koneksitas dalam Lingkungan Peradilan Militer”.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak hambatan dan kesulitan yang Penulis temui, namun berkat tekad yang kuat, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng. Ph.D., selaku rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dan juga.
3. Bapak CH.Medi Suharyono S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan untuk membimbing, memberikan masukan, dan mengarahkan saya dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pelayanan yang baik.
5. Bapak Kolonel Chk Apel Ginting S.H.,M.Hum. sebagai narasumber yang dengan ramah dan baik hati menerima saya dalam melakukan wawancara penelitian untuk menyelesaikan skripsi.

6. Keluarga saya yang telah membantu dalam memberikan dukungan serta selalu mendoakan dan menyemangati saya selama proses penulisan ini.
7. Teman-teman saya yang sudah mendukung dan memberikan masukan positif selama proses pembuatan skripsi.




ABSTRACT

Every judicial environment in Indonesia basically has its own authority. Between the one judicial environment and the other judicial environment cannot be combined in the settlement of the case. However, unlike the case of connectivity, the provisions regarding connectivity cases open up the possibility of combining cases caused by criminal acts carried out by civilians and the military together. In accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Law Number 31 of 1997 concerning military justice, related to cases of connectivity, both civilian actors belonging to the General Judiciary as well as military circles belonging to the Military Courts must be examined and tried jointly (case merged) in court in the General Court unless according to the Decree of the Minister of Defense with the approval of the Supreme Court the case must be examined by a court in the Military Court environment. The purpose of this study was to find out the implementation of the court of connectivity in the Military Justice environment and the obstacles in the court proceedings in the context of connectivity. In discussing the issues raised, the author uses normative legal research methods and is qualitative in nature. The results of the study found obstacles in resolving connectivity cases, including complicated and lengthy procedures because the connectivity team had to be made based on joint decisions from the Supreme Court, Attorney General, Oditur General and Minister of Defense. The author's advice is that there is a need for regulations governing cases of connectivity, especially regarding changes in the mechanism of justice, which is shorter and easier

Keyword : Justice, Connectivity.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTARACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan	9



BAB 2	PEMBAHASAN.....	11
	A. Tinjauan tentang militer.....	11
	1. Pengertian militer	11
	2. Hukum Pidana militer.....	15
	3. Peradilan Militer	20
	B. Tinjauan tentang perkara koneksitas.....	26
	1. Peradilan Koneksitas.....	26
	2. Prinsip Peradilan Koneksitas.....	29
	3. Proses Pemeriksaan Perkara Koneksitas dalam Lingkungan Peradilan Militer	31
	C. Kendala- Kendala dalam menangani Perkara Koneksitas.....	42
	1. Kendala Yuridis.....	42
	2. Kendala Non Yuridis.....	44
BAB 3		
	PENUTUP.....	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran.....	48
	DAFTAR PUSTAKA.....	49

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Yang menyatakan,

Gobreta Peter